

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan penting bagi manusia. Kesehatan merupakan Hak Asasi Manusia (HAM) dan merupakan salah satu komponen kesejahteraan masyarakat yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar tahun 1945 bahkan tercantum dalam pembukaan yang merupakan rumusan tujuan nasional (Ikatan Apoteker Indonesia, 2011). Defenisi kesehatan menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009, yaitu keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk terus hidup secara produktif secara sosial dan ekonomis.

Tersedianya layanan kesehatan yang memadai dan berkualitas merupakan salah satu wujud penjaminan kesehatan masyarakat. Bentuk upaya pelayanan kesehatan yang dapat dilakukan untuk menjamin kesehatan masyarakat diantaranya dengan melakukan pendekatan peningkatan derajat kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif). Pentingnya kesehatan ini mendorong pemerintah untuk mendirikan layanan kesehatan, agar

masyarakat dapat mengakses kebutuhan kesehatan. Sarana kesehatan yang menunjang pembangunan kesehatan salah satunya adalah apotek yang merupakan tempat menyalurkan obat atau alat-alat kesehatan secara langsung kepada masyarakat (Anonim, 2009).

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.35 tahun 2014 pengertian apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh apoteker, untuk menjamin hal tersebut maka apotek seharusnya dikelola oleh seorang apoteker yang mempunyai wawasan dan pengetahuan yang luas mengenai apotek, apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus pendidikan profesi apoteker dan telah mengucapkan sumpah berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan memiliki hak untuk pekerjaan kefarmasian di Indonesia sebagai apoteker (Anonim, 2014).

Peran apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan perilaku agar dapat memberikan pelayanan pengobatan kepada pasien yang membutuhkan, memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan dalam proses pelayanan. Oleh sebab itu, apoteker dituntut untuk meningkatkan profesionalisme dalam memberikan pelayanan, memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan yang

terbaru di bidang farmasi, serta menguasai manajemen apotek untuk pengembangan apotek. Pengelolaan sediaan farmasi yang dilakukan oleh apoteker di apotek meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan. Pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian resep, *dispensing*, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), pemantauan terapi obat (PTO), dan monitoring efek samping obat (MESO).

Pelayanan kefarmasian saat ini telah bergeser orientasinya dari *drug oriented* menjadi *patient oriented* yang mengacu kepada pelayanan kefarmasian (*pharmaceutical care*). Oleh karena itu, apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan perilaku untuk dapat melaksanakan interaksi langsung kepada pasien. Seorang apoteker sangat diperlukan dalam sebuah apotek, dimana pelayanan kefarmasian saat ini. Oleh karena itu, apoteker harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) dalam proses pelayanan kefarmasian sehingga dapat mencegah dan meminimalkan masalah yang terkait obat (*drug related problem*) sehingga tercapai pengobatan yang rasional. Adanya interaksi yang baik antara apoteker dengan pasien ini diharapkan dapat mendukung tujuan terapi yang diinginkan.

Bentuk interaksi yang baik antara apoteker dengan pasien meliputi melakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada pasien, serta melakukan monitoring penggunaan obat untuk mengetahui tujuan akhirnya sesuai harapan. Apoteker dituntut memiliki kemampuan untuk meningkatkan profesionalisme dalam memberikan pelayanan kefarmasian, memiliki pengetahuan peraturan perundangundangan di bidang farmasi serta menguasai manajemen apotek dari segi bisnis dengan memperhatikan unsur yang sering disebut *the tool of management* yang terdiri dari *man, method, money, materials*, dan *machines* dalam rangka pengembangan apotek.

Menyadari pentingnya tugas dan tanggung jawab dari seorang apoteker, maka calon apoteker wajib untuk mengikuti Praktek Kerja Profesi Apotek (PKPA) dimana praktek tersebut bertujuan untuk mempersiapkan dan melatih diri seorang apoteker. Praktek kerja profesi apoteker merupakan suatu sarana untuk mempersiapkan lulusan apoteker, dalam menjalankan praktek kefarmasian secara profesional, legal, dan etik di fasilitas kesehatan salah satunya adalah apotek. Praktek kerja ini membantu para calon apoteker untuk lebih mengenal dan mengimplementasikan teori-teori yang diperoleh selama kuliah, sehingga apoteker siap untuk menjalankan perannya di fasilitas kesehatan masyarakat khususnya di apotek. Calon apoteker secara langsung dapat

berlatih memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan memahami aktivitas yang dilakukan di apotek, sehingga dapat menguasai masalah yang timbul dalam mengelola sebuah apotek dan menyelesaikan permasalahan yang mungkin timbul dengan mengaplikasikan ilmu yang sudah didapat selama perkuliahan, serta dapat melakukan tugas dan fungsi sebagai Apoteker Penanggung Jawab Apotek secara professional dikemudian hari nanti.

Dapat dilihat dari ulasan diatas bahwa peranan seorang apoteker dalam melakukan pelayanan kefarmasian di apotek sangatlah besar sehingga sebagai calon apoteker perlu mendapatkan pembekalan dengan pengetahuan dan peran aktif secara langsung di apotek. Oleh karena itu Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan PT. Kimia Farma Apotek sebagai suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki sarana apotek terbesar di Indonesia bersama-sama menyelenggarakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek yang diadakan pada periode Oktober-November 2016. Pelaksanaan PKPA bagi calon apoteker diharapkan dapat memberikan ilmu, pengalaman, serta wawasan mengenai pekerjaan kefarmasian dan dapat membawa calon apoteker menjadi apoteker yang professional yang siap masuk dalam pelayanan kesehatan di masyarakat.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan dari pelaksanaan Praktik Kerja Profesi apoteker di apotek, antara lain:

- a. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
- b. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
- c. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang professional.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat dari praktik kerja profesi apoteker di apotek, antara lain:

- a. Mengetahui, memahami tugas, dan tanggung jawab Apoteker dalam mengelola Apotek.
- b. Mendapatkan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di Apotek.
- c. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di Apotek.

- d. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang professional.
- e. Mendapat gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.